

Terkendala Perda, Taman Loang Baloq Belum Bisa Menghasilkan PAD



<https://lombokita.com/>

Mataram- Dinas Perwisata (Dispar) Kota Mataram akan menyumbangkan pendapat asli daerah (PAD) dari salah satu destinasi wisata di Kota Mataram. Dari hitung-hitungan Dispar, Taman Loang Baloq (TLB) akan menghasilkan PAD sebesar Rp 1 miliar per tahun. “Ini estimasi kita,” kata Kepala Dispar Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi (30/5) lalu.

Dijelaskan, sesuai hitung-hitungan Dispar ekspektasi PAD dihasilkan di TLB sebesar Rp 1 miliar per tahun. Jikapun nantinya acara tidak terlalu banyak di destinasi wisata tersebut paling tidak akan menghasilkan setengahnya dari Rp 1 miliar. Sebab, harapan paling besar bisa dimanfaatkan di tempat wisata tersebut untuk panggung hiburan yang biaya sewanya tinggi. “Sekali pentas sewanya Rp 3 juta,” ucap Denny, sapaan karibnya.

Sejauh ini lanjut dia, pemanfaatan TLB tidak dipungut biaya. Alias gratis. Karena tidak punya dasar untuk menarik retribusi bagi pedagang. Termasuk juga panggung. “Pokdarwis (kelompok sadar wisata) hanya meminta sumbangan ke PKL dan pelaku UMKM untuk biaya kebersihan jika ada event,” ujarnya.

Denny belum menarik retribusi secara resmi karena belum ada aturan. Untuk perda retribusi TLB saat ini masih di DPRD Kota Mataram. Tinggal disahkan saja. Denny membeberkan, Pokdarwis tidak terlalu ambil pusing dengan belum adanya perda retribusi di TLB. Selama ini mereka bekerja secara sukarela tanpa digaji. “Yang diharapkan Pokdarwis kedepannya. Untuk masuk ke toilet tidak dikenakan biaya,” ucapnya.

Sebelumnya, masuk kamar mandi dikenakan biaya Rp 2 ribu, namun pengunjung komplain. Sementara di satu sisi pihaknya belum berani memberikan alat-alat kebersihan atau fasilitas lainnya karena belum ada perda. “Kita biarin aja dulu sebelum ada perda-nya,” tuturnya.

Untuk menggenjot pengunjung ke destinasi wisata ini, Denny akan mengadakan berbagai event. Juli mendatang para musisi lokal akan pentas di TLB. Mereka akan gotong royong tampil membawakan lagu untuk menghibur para pengunjung.

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi mengatakan, perda tarif lapak dan retribusi lainnya di TLB tinggal pengesahan saja. Sebelumnya, tarif lapak yang diajukan cukup kecil. Sehingga dilakukan penyesuaian pada kondisi sekarang ini. “Pembahasan tarif lapak di TLB ini tinggal disahkan saja,” pungkasnya. (jay/r3)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.com/>, terkendala-perda-taman-loang-baloq-belum-bisa-menghasilkan-pad, 02 Juni 2022
2. <https://suarantb.com/>, potensi-pad-taman-loang-baloq-mencapai-rp-1-miliar, 01 Juni 2022

Catatan:

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian². Barang milik daerah meliputi³:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

¹ Pasal 1 angka 16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

² Pasal 1 angka 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya⁴. Pengamanan barang milik daerah meliputi⁵:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan⁶. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran⁷.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁸.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 296 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁵ Pasal 296 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁶ Pasal 1 angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷ Pasal 28 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁸ Pasal 31 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah